



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 60/PHPU.D-VI/2008**

**TENTANG**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN DAIRI**

- Pemohon** : 1. Drs. Parlemen Sinaga, M.M. (Calon Bupati Kabupaten Dairi);  
2. Dr. Budiman Simanjuntak, M.Kes. (Calon Wakil Bupati Kabupaten Dairi).
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara (Pemilukada Kabupaten Dairi) yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi (KPU Kabupaten Dairi) Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Putaran Kedua, bertanggal 13 Desember 2008.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**  
Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima.  
**Dalam Pokok Permohonan:**  
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;  
Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 37 Tahun 2008 bertanggal 13 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Putaran Kedua.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 13 Januari 2009.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon dalam perkara Nomor 60/PHPU.D-VI/2008 bernama Drs. Parlemen Sinaga, M.M. dan Dr. Budiman Simanjuntak, M.Kes. adalah Pasangan Calon Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dairi Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penetapan Nomor

Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008, bertanggal 28 Agustus 2008 dengan Nomor Urut 4.

Permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara (Pemilukada Kabupaten Dairi) yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi (KPU Kabupaten Dairi) Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Putaran Kedua, bertanggal 13 Desember 2008.

Pemohon mendalilkan bahwa KPU Kabupaten Dairi (Termohon) telah melakukan pelanggaran sebagai berikut:

1. Tentang Nomor Induk Kependudukan (NIK), adanya NIK ganda, NIK rekayasa, pemilih tanpa nama, pemilih belum cukup umur, pemilih yang sudah meninggal suaranya dipakai orang lain, pencoblosan oleh orang-orang yang tidak dikenal, penambahan data pemilih, surat suara yang sama, serta pencoblosan lebih dari satu kali;
2. Adanya *money politics* (terhadap 739 orang ditambah 264 orang yang masing-masing memperoleh uang sebanyak Rp 20.000,-);
3. Adanya percepatan penyelenggaraan Pemilukada, tindakan penganiayaan, dan aksi massa.

Inti pokok permohonan Pemohon adalah menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 37 Tahun 2008 tanggal 13 November 2008 (tertulis) yang seharusnya 13 Desember 2008 sehingga hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 37 Tahun 2008 tanggal 13 Desember 2008.

Menyangkut kewenangan Mahkamah bahwa berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004).

Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 12/2008) menentukan bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan.

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menentukan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menentukan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang:

- a. mempengaruhi Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepada daerah.

Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008 yang pada prinsipnya penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara

Pemilukada Kabupaten Dairi sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Putaran Kedua, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon.

Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah yang dirugikan hak-hak konstitusionalnya oleh adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 37 Tahun 2008, karena adanya penghitungan suara yang salah dalam Keputusan Termohon.

Oleh karenanya Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan permohonan diajukan merupakan kewenangan Mahkamah, maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.

Atas permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya. Pertama, mengenai kompetensi Mahkamah yakni Mahkamah tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon bahwa materi yang menjadi dasar permohonan Pemohon bukan menyangkut Perselisihan Hasil Penghitungan Suara berdasarkan Pasal 106 UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, serta Pasal 4 PMK 15/2008, kedua, permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), serta ketiga, petitum tidak didukung posita.

Sebaliknya, Pemohon dalam Kesimpulannya menolak dalil-dalil Termohon dengan alasan hukum Mahkamah Konstitusi tidak sebatas hanya memeriksa hasil penghitungan suara melainkan juga memeriksa proses terjadinya penghitungan suara.

Adapun alasan-alasan hukum Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas adalah:

- a. Seluruh posita tidak jelas dan menjadi ganda materinya;
  - b. inti permohonan yang mempermasalahkan syarat pendidikan Nomor Urut 2 yaitu KRA Johnny Sitohang Adinagoro dan Irwansyah Pasi, S.H.
  - c. tentang NIK, nama ganda, NIK rekayasa, dan *money politics*
- a. Termohon dalam jawaban di Kesimpulannya mengemukakan inti pokok Permohonan adalah menyatakan pencalonan Bupati Nomor Urut 2 adalah cacat hukum, dalam subsidair menyatakan hasil perhitungan suara adalah tidak benar dan batal Keputusan Termohon Nomor 37 Tahun 2008 bertanggal 13 Desember 2008, serta tuntutan lebih subsidair lagi memerintahkan Termohon mengulang pemilihan di 15 kecamatan;
  - b. Dalam posita permohonan Pemohon tidak ada bukti putusan pengadilan yang *inkracht van gewijsde* tentang ijazah Calon Nomor Urut 2, tidak benar dan cacat hukum;
  - c. Dalam posita permohonan Pemohon tidak ada bukti tentang penghitungan suara yang tidak benar sebagaimana dalil Pemohon.

Termohon dalam jawaban di Kesimpulannya menolak dalil Pemohon, sedangkan Pihak Terkait dalam Kesimpulannya tidak secara *expressis verbis* menjawab materi Pokok

Permohonan Pemohon, namun Pihak Terkait lebih memfokuskan pada tanggapan atas kesaksian para saksi Pemohon.

Para saksi Pemohon memberikan kesaksian mengenai perselisihan hukum tentang waktu pelaksanaan Pemilukada yang dimajukan oleh Termohon tanpa memberitahukan kepada Pemohon yang semula seharusnya diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 2008 sesuai dengan kesepakatan dan pengumuman Termohon, namun kemudian dimajukan menjadi tanggal 9 Desember 2008.

Mahkamah setelah mencermati pokok permohonan, bukti-bukti surat, keterangan para saksi Pemohon, serta Kesimpulan Termohon dan Kesimpulan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum baik fakta hukum yang diakui maupun fakta hukum yang menjadi inti pokok perselisihan hukum antara Pemohon dan Termohon.

Mengenai perselisihan hukum tentang waktu pelaksanaan Pemilukada yang dimajukan oleh Termohon tanpa memberitahukan kepada Pemohon, Mahkamah berpendapat, hal tersebut bukanlah merupakan suatu hal yang prinsipil yang dapat menyebabkan pelaksanaan Pemilukada tidak sah, karena hari dan tanggal pelaksanaan Pemilukada telah dikoordinasikan/dirapatkan dengan KPU Provinsi. Fakta hukum menunjukkan bahwa hari pemungutan suara berlangsung pada hari yang ditentukan oleh Termohon.

Fakta hukum yang diakui antara Pemohon dan Termohon telah menjadi hukum, karenanya hal tersebut tidak perlu dibuktikan serta tidak perlu lagi diberi penilaian hukum, sedangkan adapun fakta hukum yang menjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, serta Pihak Terkait yang harus mendapatkan penilaian hukum adalah sebagai berikut:

1. Tentang persyaratan administratif (pendidikan), yaitu ijazah Pasangan Calon KRA Johny Sitohang Adinagoro;
2. Tentang NIK ganda, nama ganda, pemilih tanpa NIK (24.968 orang), NIK rekayasa (6.298 orang), pemilih di bawah umur (14 orang), pemilih yang sudah meninggal, *money politics* (sebesar Rp 20.000,- masing-masing untuk 739 orang ditambah 264 orang), tindakan penganiayaan, warga yang bersikap tidak menerima Pilkada (821 orang), pencoblosan oleh orang-orang yang tidak dikenal, penambahan data pemilih, intimidasi serta penyuapan, surat suara yang sama (50 lembar), dan pencoblosan lebih dari satu kali.

Di samping itu, Pihak Terkait yakni Johny Sitohang Adinagoro dalam Kesimpulannya mengemukakan, persyaratan hukum tentang ijazah, baik pada pencalonan anggota DPRD, Wakil Ketua DPRD, Wakil Bupati, maupun pada pencalonan Bupati Kabupaten Dairi, Surat Keterangan Pengganti Ijazah semuanya telah melalui proses atau tahapan dan telah diklarifikasi oleh masing-masing badan terkait ke sekolah di mana Surat Keterangan Ijazah tersebut diperoleh (*vide* Kesimpulan Pihak Terkait).

Sepanjang eksepsi tentang kompetensi atau kewenangan mengadili, Mahkamah berpendapat bahwa kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan Pemohon tidak semata-mata atau tidak terbatas pada *objectum litis*-nya, yaitu tentang perselisihan hasil penghitungan suara, melainkan juga mengadili proses terjadinya penghitungan suara yang mempengaruhi hasil perolehan suara demi penegakan hukum dan keadilan serta perlindungan hak asasi manusia dan dalam mengemban misi Mahkamah selaku Pengawal Konstitusi, serta Pengemban Demokrasi.

Selanjutnya, sepanjang eksepsi tentang *obscuur libel*, Mahkamah berpendapat bahwa materi-materi eksepsi yang menjadi pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan-kecurangan tersebut tidak tepat menurut hukum dan hal tersebut berkaitan dengan materi pokok permohonan.

Sedangkan eksepsi tentang petitum tidak didukung posita, Mahkamah juga berpendapat bahwa materi eksepsi ini tidak tepat menurut hukum dan juga berkaitan dengan struktur, bentuk, dan sistem atau pola suatu permohonan. Lagi pula, materinya berkenaan dengan materi pokok permohonan.

Selain itu, Mahkamah juga berpendapat bahwa bentuk dan struktur atau pola suatu permohonan keberatan adalah menjadi penilaian Mahkamah untuk mengidentifikasi nilai hukum suatu permohonan.

Dalam Pokok Permohonan, sepanjang perselisihan hukum tentang pelanggaran administratif, Mahkamah berpendapat bahwa alasan-alasan hukum Pemohon tentang pemberian keterangan palsu persyaratan pendidikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Saudara Johny Sitohang Adinagoro) tidak cocok dan tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) huruf d dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 (Peraturan KPU 15/2008), harus ada Surat Keterangan Pengganti dan dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan dan oleh Dinas Pendidikan Nasional diperkuat dengan surat Panwaslu bertanggal 10 November 2008. Mahkamah berpendapat bahwa hasil klarifikasi persyaratan hukum untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati didasarkan pada Pasal 58 huruf c UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 *juncto* UU 12/2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005.

Syarat pendidikan seorang Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak hanya dibuktikan dengan ijazah, melainkan juga dapat menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), bahkan dalam praktik sehari-hari juga termasuk ijazah Paket C. Syarat pendidikan juga dapat melampirkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari sekolah yang bersangkutan (*vide* Peraturan KPU 15/2008).

Dari fakta hukum terbukti pendidikan Pihak Terkait (Bakal Calon Terpilih) adalah Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Surat Keterangan Nomor 104/SD-YYP/II/2004, Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Surat Keterangan Nomor 385/A.47/SMP-YPP/1984, serta untuk pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) berdasarkan Surat Keterangan yang dihargai sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).

Berdasarkan pandangan dan penilaian hukum di atas, Mahkamah berpendapat, syarat pendidikan yakni ijazah Pihak Terkait (Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati) adalah sah menurut hukum, karenanya Pemohon tidak dapat membuktikan ketidakabsahan ijazah pendidikan Pihak Terkait.

Jawaban dalam Kesimpulan Pihak Terkait telah menambah keyakinan Mahkamah, syarat pendidikan/ijazah Saudara Johny Sitohang Adinagoro (Calon Nomor Urut 2) adalah benar dan sah karenanya tahapan prosedur persyaratan calon yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Dairi telah memenuhi mekanisme dan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan.

Sepanjang mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK), yakni adanya NIK ganda, NIK rekayasa, pemilih tanpa nama, pemilih belum cukup umur, pemilih yang sudah meninggal suaranya dipakai orang lain, pencoblosan oleh orang-orang yang tidak dikenal, penambahan data pemilih, surat suara yang sama, serta pencoblosan lebih dari satu kali, Mahkamah berpendapat:

- NIK adalah produk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi yakni Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- Fakta hukum menunjukkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana dijabat oleh Drs. Parlemen Sinaga, M.M. (Pemohon);
- NIK bukanlah syarat satu-satunya untuk penentuan calon pemilih;
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia, sedangkan pengaturan NIK meliputi Penetapan Digit NIK, Penerbitan NIK, dan Pencantuman NIK (*vide* Pasal 1 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007);
- NIK sebanyak 24.968 dan NIK rekayasa sebanyak 6.298 diperkuat dengan keterangan saksi Pemohon yang menyatakan bahwa data NIK adalah hasil perbandingan saksi yang dibuat oleh saksi sendiri dengan data dari KPU Kabupaten Dairi;

- Menurut hukum, pencantuman NIK pada DPT bukanlah tugas dan wewenang Termohon, melainkan tugas dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- Seharusnya dalam Pemilukada Termohon yakni KPU Kabupaten Dairi dalam menentukan calon pemilih tidak berdasarkan NIK melainkan ditentukan dan disesuaikan dengan syarat-syarat hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70 UU 32/2004 yakni:
  - Pasal 68 yang mengatur bahwa Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
  - Pasal 69 ayat (1) yang mengatur bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih;
    - Pasal 69 ayat (2) yang mengatur bahwa untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
      - a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
      - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - Pasal 69 ayat (3) menentukan bahwa Seorang warga negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
  - Pasal 70 ayat (1) mengatur bahwa Daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
  - Pasal 70 ayat (2) mengatur bahwa Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan daftar pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara.

Selain itu, dalam Pasal 16 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Pasal 16 ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat bukti c, berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KTP. Lebih lanjut, pada Penjelasan Pasal 16 ayat (2) huruf c undang-undang tersebut mengatur bahwa dalam hal seseorang belum memiliki KTP dapat menggunakan tanda identitas kependudukan dan/atau Surat Keterangan Bukti Domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan pandangan dan penilaian hukum di atas, Mahkamah berpendapat, keberatan Pemohon tentang adanya berbagai pelanggaran NIK sebagaimana disebutkan di atas tidak tepat dan tidak berdasar hukum, karena persyaratan pemilih untuk melakukan pemilihan pada masing-masing TPS tidak berdasarkan NIK seseorang. NIK bukanlah merupakan syarat hukum pemilih dalam menentukan sah atau tidak sahnya seseorang sebagai pemilih dalam Pemilukada dan tidak harus selalu sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar karena dalam administrasi kependudukan di seluruh Indonesia belum semuanya tertata dan masih ada sebagian penduduk belum memiliki NIK. Selain itu, data yang dikemukakan oleh Pemohon bukanlah data resmi melainkan merupakan hasil pengolahan yang dibuat sendiri oleh Pemohon, karenanya kebenaran dalil dan alasan Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Rujukan penentuan DPT dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Putaran Kedua didasarkan pada DPT putaran pertama dan DPT Pemilihan Gubernur Sumatera Utara.

Sepanjang pelanggaran-pelanggaran lain, misalnya, tentang pemilih tanpa nama, pemilih yang belum cukup umur, penambahan data pemilih, pencoblosan lebih dari satu kali sebagaimana dijelaskan tentang butir-butir pelanggaran, Mahkamah berpendapat bahwa dari kedua versi dan alasan hukum Pemohon dan Termohon, dan juga bukti-bukti lain yang

diajukan Termohon, terbukti bahwa secara umum dapat dikatakan tidak ada permasalahan yang terjadi pada 650 TPS. Dari fakta hukum pun, terlihat bahwa di TPS-TPS, formulir C1-KWK se-Kabupaten Dairi, dan para saksi dari Pemohon pada umumnya ikut menandatangani berita acara rekapitulasi perhitungan suara. Sekalipun di beberapa TPS memang ada saksi Pemohon yang tidak menandatangani, tetapi mereka tidak mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi di TPS. Dengan demikian, hal tersebut tidaklah merupakan faktor yang dapat mempengaruhi keabsahan hasil penghitungan suara yang berlangsung pada masing-masing TPS.

Begitu pula, dalil Pemohon tentang adanya 14 orang pemilih yang belum cukup umur di TPS II Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Sumbul, ternyata saksi Pemohon turut menandatangani formulir C1-KWK.

Sepanjang dalil Pemohon mengenai adanya tiga orang yang telah meninggal dunia ikut memilih, ternyata fakta hukum membuktikan bahwa pemilih Lauri Sianturi ternyata masih hidup dan memilih.

Sepanjang dalil Pemohon tentang adanya *money politics* dan penganiayaan, hal tersebut merupakan ranah Panwaslu untuk menanganinya, lagipula *money politics* tersebut juga tidak dapat dipastikan kepada pasangan calon yang mana suara diberikan. Dalam kaitan ini, adanya sangkaan *money politics* terhadap 1.003 orang tidak mempengaruhi secara signifikan perolehan suara Pasangan Calon Terpilih.

Sepanjang perselisihan hukum tentang waktu pelaksanaan Pemilu yang diajukan oleh Termohon tanpa memberitahukan kepada Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon serta alasan-alasan hukum yang dikuatkan oleh keterangan para saksi Pemohon tidak tepat dan tidak terbukti menurut hukum. Termohon dapat mengajukan bukti sebaliknya dan dapat mematahkan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum Pemohon.

Mahkamah berpendapat bahwa aksi massa dan surat pernyataan Forum Pemantau Pemilu Kabupaten Dairi (FP3D) bertanggal 30 Desember 2008 yang berisi tentang KPU Kabupaten Dairi dimana Calon Bupati Johny Sitohang Adinagoro sarat masalah, KPU Kabupaten Dairi tidak bekerja secara profesional dan proporsional, bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008 tidak dapat menjadi bukti menurut hukum untuk membatalkan Pemilu Kabupaten Dairi.

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- Eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum karenanya harus dikesampingkan;
- persyaratan pendidikan Pihak Terkait yakni Johny Sitohang Adinagoro adalah tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 58 huruf f UU 32/2004;
- Nomor Induk Kependudukan (NIK) bukanlah merupakan satu-satunya syarat untuk dapat dipergunakan sebagai calon pemilih;
- butir-butir pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh Termohon tidak terbukti menurut hukum;
- keseluruhan permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum.

Dengan demikian dalam putusannya, Mahkamah menjatuhkan putusan yakni:

- **Dalam Eksepsi:**

Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima.

- **Dalam Pokok Permohonan:**

§ Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

§ Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 37 Tahun 2008 bertanggal 13 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Putaran Kedua.